

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
TERHADAP PRODUK KOSMETIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Produk Kosmetik Temulawak New Day &  
Night Cream Beauty Whitening)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Stara Satu (S.1)  
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

**ABDULLAH IRFAN KHAIRY RAZIN**

**1802036073**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAAN PEMBIMBING

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.  
Lathif Hanafir Rifqi, M.A.

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Abdullah Irfan Khairy Razin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Abdullah Irfan Khairy Razin  
NIM : 1802036073  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Semarang, 12 Desember 2022  
Pembimbing II



Lathif Hanafir Rifqi, M.A.  
NIP. 1980100920190310007

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan  
Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Abdullah Irfan Khairy Razin  
NIM : 1802036073  
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Kamis, 22 Desember 2022 Pukul 14.30-16.00 WIB

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Tahun Akademik 2022/2023

Ketua Sidang / Penguji

YUNITA DEWI SEPTIANS, M.A.  
NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I

AHMAD MUNIF, M.Si.  
NIP. 198603062015031006



Penguji Utama II

Dr. DAUD RISMAN, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

LATHIF HANAFIR RIFOL, M.A.  
NIP. 198911092019031007

Scanned by TapScanner

Dipindai dengan CamScanner

## MOTTO

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا  
أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ<sup>1</sup>

*“Sungguh, telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Siapa yang melihat (bukti-bukti itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri dan siapa yang buta (tidak melihat bukti-bukti itu), maka (akibat buruknya) bagi dirinya sendiri, sedangkan aku (Nabi Muhammad) bukanlah pengawas(-mu).” (Q.S Al-An’am [6] 104*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemah (Bandung : Sygma Examedia Arkanleena)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bangga penulis  
mempersembahkan karya ini untuk:

Orang tua penulis, Bapak Mardiyanto dan Ibu Hermalina beserta

Adik-adik penulis

Seluruh guru yang telah memberikan ilmu untuk penulis sejak  
awal menuntut ilmu

Sahabat-sahabat terdekat penulis semasa sekolah dan kuliah di  
UIN Walisongo Semarang

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Desember 2022

Deklarator



**Abdullah Irfan Khairy Razin**

NIM.1802036073

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s\
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yaz\habu

### 3. Vokal Panjang

ا... = a>	قَالَ	qa>la
إي = i>	قِيلَ	qi>la
أُ = u>	يُقُولُ	yaqu>lu

### 4. Diftong

أي = ai	كَيْفَ	kaifa
أو = au	حَوْلَ	h}aula

## ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menertibkan pelaku usaha dan konsumen agar tidak terjadi kesenjangan diantara salah satunya. Dalam penelitian ini permasalahan mengenai hak-hak konsumen meminta bentuk tanggung jawab pelaku usaha perihal kerugian yang dialami oleh pengguna produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* di Toko Online Shop.

Pokok masalah penelitian ini adalah, bagaimana pandangan secara hukum positif terhadap perlindungan konsumen pada produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*, bagaimana pandangan secara hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal, menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data lapangan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan penjual dan pembeli produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* (pelaku usaha). Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, konsumen produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* mengalami sebuah kerugian dan memiliki hak pertanggung jawaban kepada pelaku usaha produk tersebut dan pelaku usaha bisa saja di kenakan hukuman melanggar pasal 60 ayat 2 UUPK atau sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Analisis hukum Islam terhadap perlindungan hukum konsumen pada produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang tidak memiliki izin tidak sesuai dengan prinsip “*Maqashidu al Syari’ah al Ammah*” yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Pemerintah juga telah mengatur tentang produk yang

wajib bersertifikasi halal pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal agar dipastikan apakah produk tersebut berbahaya atau tidak.

***Kata Kunci : Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Kosmetik Temulawak***

## ABSTRAK

Legal protection is an effort made by the government to discipline business actors and consumers so that there is no gap between one of them. In this study, the issue of consumer rights demands a form of responsibility for business actors regarding the losses experienced by users of the *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* cosmetic product at the Online Shop.

The main problem of this research is, what is the positive legal view of consumer protection in *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* cosmetic products, what is the Islamic legal view of consumer protection in *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* cosmetic products.

This research is a type of non-doctrinal research, using an empirical juridical approach, namely analyzing problems by combining legal materials with primary data obtained from the field. Field data comes from interviews conducted with sellers and buyers of *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* cosmetic products (business actors). To collect data the authors use observation techniques, interviews, and documentation. Then the data that has been collected was analyzed using a qualitative descriptive method.

The results of this study show that consumers of the *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* cosmetic product experience a loss and have the right of accountability to the business actor of the product and the business actor may be subject to punishment for violating Article 60 paragraph 2 UUPK or administratif sanctions in the form of compensation maximum loss of 200,000,000 (two hundred million rupiah). Analysis of Islamic law on consumer legal protection for *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* cosmetic products that do not have a license is not in accordance with the principle of "*Maqashidu al Syari'ah al Ammah*" namely attracting benefit and rejecting damage. The government has also regulated products that must be halal certified in Law no. 33 of 2014 concerning

halal product guarantees to ascertain whether the product is dangerous or not.

***Keywords: Islamic Law, Consumer Protection, Temulawak Cosmetics***

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening)” Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si. dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi M.A. yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


3. Bapak Moh. Khasan M.Ag., selaku wali dosen penulis yang telah memberi arahan dan membantu penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Saifudin, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Mardiyanto dan Ibu Hermalina beserta adik dan sepupu penulis yang tidak henti memberikan semangat dukungan, dan doa kelancaran kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman alumni pondok Tebuireng yang selalu memberi semangat dan dukungan.
9. Teman-teman terdekat selama berproses selama masa perkuliahan dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini, Bowo, Naufal, Ricky, Prio, Vicky.
10. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018, terkhusus HES B 2018 yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya.
11. Terimakasih kepada Supportsistem saya Najwan Nufus yang selalu memberi semangat, mensupport, membantu selama penulisan skripsi ini, dan doanya.
12. Terimakasih kepada platform Tiktok, Youtube, Instagram, sehingga dapat menaikkan mood penulis jika lelah mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 3 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by the name 'Irfan Khairy Razin' in a cursive script. There is a small star-like mark at the end of the signature.

**Abdullah Irfan Khairy Razin**

NIM.1802036073

## **DAFTAR ISI**

PERSETUJUAAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOSMETIK.....	22
A. Hukum Perlindungan Konsumen .....	22
B. Landasan Hukum Islam Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya.....	43
C. Tinjauan Umum tentang Hak atas Informasi.....	50

D. Aspek-Aspek terkait Perlindungan Konsumen Penggunaan Produk Kosmetik .....	60
<b>BAB III DAMPAK PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK TEMULAWAK NEW DAY &amp; NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening .....	64
B. Praktek Pengguna Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening .....	68
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK KOSMETIK TEMULAWAK NEW DAY &amp; NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen nomor 8 tahun 1999 pada produk kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening .....	79
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, didalam Al-qur'an juga sudah menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan maka sebaiknya dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam islam dalam bentuk penipuan produk barang ataupun jasa. Pada hakikatnya islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang ataupun jasa tidak memberikan informasi tentang barang atau jasa secara jujur dan transparan.<sup>2</sup>

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang ataupun jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sofyan S. Harapan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 134.

<sup>3</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet, IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 37.

Perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek salah satunya yaitu produk kosmetik merk Temulawak New Day. Sehingga keinginan wanita untuk terlihat cantik di manfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Kosmetik yang bermunculan di pasar seperti cream pemutih, bedak, lipstick, mascara, eyew shadow, dan masih banyak lainnya, namun untuk kosmetik merk Temulawak New Day ini sendiri hanya menyediakan cream pemutih untuk siang hari dan malam hari. Dan di imbangi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri semakin meningkat tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih produk kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik yang berbahaya tanpa izin edar yang masih beredar di pasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang di rugikan karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Salah satu produk yang sedang populer dan diminati oleh banyak orang adalah kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang diketahui peredarannya tersebar luas di Online Shop terutama platform Shopee dan diketahui mengandung zat

berbahaya yakni merkuri. Produk tersebut sudah dideklarasikan sebagai salah satu dari sekian banyak produk yang di larang oleh BPOM namun signifikansi tersebarnya produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* tetap beredar luas di Online Shop. Hal ini disebabkan karena produk mengandung temulawak yang diketahui sangat menutrisi kulit dan packaging dari produk ini mementingkan segi kepraktisan. Kepopuleran produk tersebut melambung melebihi produk-produk kecantikan lainnya jika meninjau dari peredarannya di Online Shop. Setigma mahasiswa atau konsumen pengguna produk tersebut menganggap bahwa kosmetik yang biasa mereka pakai tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena menurut mereka hanya dipakai pada bagian luar saja dan tentunya kulit mempunyai kapabilitas untuk menyerap bahan yang menempel dan melekat pada kulit. Dalam peredarannya yang semakin marak, BPOM Makanan padahal sudah dengan tegas melarang peredaran kosmetik yang mengandung merkuri dengan merilis beberapa daftar nama produk kosmetik dan *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* termasuk ke dalam lampiran tersebut.<sup>4</sup> Permasalahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat inilah yang menjadi keunikan tersendiri mengingat terlepas dari manfaat temulawak dan

---

<sup>4</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, Daftar Produk: <https://www.pom.go.id/new/view/more//PENGGALANGAN>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

kepraktisan kemasan produk ternyata terdapat sebuah zat berbahaya yang sudah dilarang pendistribusiannya oleh BPOM namun tetap diperdagangkan secara bebas di perdagangan Online platform Shopee.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut dengan UUPK), konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis menganggap hak-hak konsumen perlu di lindungi terhadap pengguna produk kosmetik merk Temulawak New Day yang tidak memenuhi persyaratan dan merugikan konsumen. Selain itu juga akan membahas peranan hukum islam dan hukum positif terhadap produk kosmetik merk Temulawak New Day tersebut yang tidak memenuhi persyaratan, maka penulis tertarik

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menganalisis tentang bagaimana ”**Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan perlindungan hukum konsumen pada UU No. 8 Tahun 1999 terhadap hak-hak konsumen pada produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum konsumen pada produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pandangan perlindungan hukum konsumen pada UU No. 8 Tahun 1999 terhadap hak-hak konsumen pada produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan hukum konsumen pada

produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah dalam arti memperkuat teori yang sudah ada.

2. Secara praktis

Dapat memberikan wawasan terhadap konsumen kosmetik dan juga penjual kosmetik bahwasanya memilih sebuah produk kosmetik harus lebih berhati-hati dan harus memperhatikan detail mengenai produk yang akan diperjualkan atau mau dibeli tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian skripsi orang lain dengan skripsi yang akan penulis teliti agar tidak timbul plagiasi, telaah pustaka ini sangat diperlukan sekali ditulis karena sebagai bahan perbandingan terhadap beberapa penelitian yang membahas seputar *hak perlindungan konsumen* sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya”. Oleh Toufika Sura Mutiara. Kesimpulan dari

skripsi tersebut yaitu Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya di mana pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Persamaan dari skripsi yang disusun oleh Toufika Sura Mutiara dan skripsi yang penulis teliti membahas tentang sebuah produk yang tidak memiliki izin edar secara resmi dari pihak BPOM. Sebaliknya, perbedaan antara skripsi ini adalah dimana produk yang diteliti oleh penulis adalah *Cream* yang mengandung merkuri yakni *Temulawak New Day & Night Cream Whitening Beauty* sementara itu produk yang diteliti oleh Sura Mutiara adalah *Cream* malam yang mengandung asam retinoid. Tentunya sudah terlihat adanya perbedaan dan persamaan dalam skripsi ini yang sangat terlihat jelas yaitu objek dalam penelitian dan juga suatu masalah didalam objek tersebut.<sup>6</sup>

*Kedua*, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif”. Oleh Iqmatul Annisa. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana adanya keterkaitan dengan kosmetik impor yang mengandung zat aditif

---

<sup>6</sup> Skripsi Toufika Sura Mutiara, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

berbahaya untuk para konsumennya. Hal ini sejatinya bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dalam konteks ini, produk yang mengandung zat aditif dapat mengganggu kesehatan bagi penggunanya sehingga berdampak pada ketergantungan pemakaian baik fisik maupun psikis, jaringan kulit yang rusak, dan sederetan dampak negatif lain terhadap Kesehatan masyarakat. Persamaan dalam skripsi yang ditulis oleh Iqmatul Annisa dan penulis teliti adalah pendekatan penelitian yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada norma hukum yang didapati dari peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Perbedaan signifikan di antara kedua penelitian ini adalah objek yang diteliti, yakni produk kosmetik yang mengandung dua bahan berbahaya yang berbeda yaitu zat yang mengandung zat aditif dan merkuri.<sup>7</sup>

*Ketiga*, skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”. Oleh Ayu Eza Tiara. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu penggunaan kosmetik ilegal yang mengatas nama seorang artis terkenal sebagai merek dari

---

<sup>7</sup> Skripsi Iqmatul Annisa, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

produk yang didistribusikan yakni *Cream Syahrini*. Secara kontekstual, produk yang diperdagangkan secara bebas tersebut adalah sebuah kosmetik yang katanya dibuat dari bahan-bahan herbal yang telah diuji coba di Balai Kimia dan sudah memiliki surat izin memperdagangkan secara resmi oleh Departemen Industri dan Perdagangan sehingga kosmetik tersebut bebas dari bahan berbahaya. Persamaan skripsi dan penulis teliti adalah mengacu kepada perlindungan konsumen dalam peredaran sebuah produk kosmetik. Selanjutnya perbedaan signifikan terhadap skripsi dan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat di dalam perumusan masalah dimana skripsi Ayu Eza Tiara mengkaji tentang beberapa factor yang mengandung peredaran kosmetik *Cream Syahrini*, sementara dalam penelitian penulis lebih mengkaji kepada dampak penggunaan sebuah produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengandung bahan berbahaya yakni merkuri menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>8</sup>

*Keempat*, jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”. Oleh Ayu Humairah, Yulia, Fatahillah. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu tentang

---

<sup>8</sup> Skripsi Ayu Eza Tiara, *Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2016.

Perlindungan Konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang mengakibatkan kerusakan kulit setelah menggunakan secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan komposisi dari produk tersebut merupakan beberapa percampuran antara bahan-bahan berbahaya yang dilarang oleh BPOM. Analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah bentuk dari analisis deskriptif yang menggunakan pengolahan data kualitatif, hasil dari penelitian ini diduga pelaksanaan perlindungan hukum belum cukup maksimal dan belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Kesadaran dalam memilih produk senantiasa menjadi kewajiban selaku konsumen yang disarankan memilih pilihan yang bijak. Maka dari itu, seharusnya ditumbuhkan perlakuan khusus berupa upaya peningkatan untuk melindungi hak-hak konsumen maupun eksistensi produsen se-efektif mungkin sehinggah terciptanya perlindungan konsumen yang adil dan tidak memihak hanya pada satu pihak saja. Artikel ini menggunakan acuan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan dengan permasalahan yang penulis angkat, dalam skripsi di atas permasalahannya adalah terkait pada produk yang diperjual belikan dan focus terhadap produk yang membahayakan penggunaannya serta tidak memiliki izin edar Badan Penyelenggaraan

---

<sup>9</sup> Ayu Humairah, Yulia, Fatahillah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan*

Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening. Dimana *Cream* kecantikan tersebut dijual secara bebas tanpa memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena memiliki kandungan zat yang berbahaya jika dikonsumsi jangka panjang. Sedangkan dari telaah pustaka di atas tidak ada yang membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening yang mengandung zat berbahaya jika dikonsumsi terus menerus.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif disertai juga dengan data dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dari pelaksanaannya pun penelitian secara langsung berinteraksi dengan beberapa mahasiswa UIN Walisongo yang telah mengonsumsi produk kosmetik Temulawak New Day. Selain itu penelitian ini diharapkan agar memberi pengetahuan terkait analisis hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan konsumen serta penelitian ini berdasarkan pada library research data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, fatwa DSN MUI, beberapa Kitab-kitab tentang Muamalah dan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Deskriptif ini adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Dengan pendekatan ini penulis tidak hanya melihat dari segi hukum positifnya saja tetapi juga masalah mahasiswa yang telah menggunakan produk kosmetik *Temulawak New Day*.

## 2. Subjek Data

Subyek dalam penelitian adalah mahasiswa UIN Walisongo yang pernah menggunakan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang merasakan dampak negatif setelah menggunakan produk kosmetik tersebut.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari mahasiswa UIN Walisongo. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang

diangkut dalam penelitian ini. Data primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan.<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktek jual beli produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengalami dampak negatif dari produk tersebut, meliputi :

- 1) Penjelasan dari mahasiswa UIN Walisongo Semarang yaitu Tyas Wardani, Primustika, Hafidho Kamalatul Iffah, Khoirunnisa, dan Ines Karwati sebagai pembeli atau pengguna dari produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengalami dampak negatif.
- 2) Penjelasan dari toko online shope yang menjual produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Punlishing 2006), h.49.

landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu.<sup>11</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

Bahan hukum adalah aturan-aturan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam Pasal 4 mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

2) Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan literature-literatur yang

---

<sup>11</sup> Burhan Ashshofia, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996), h.20-22.

berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan lain-lain.

3) Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantara adalah internet, ensiklopedia, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dalam penyusunannya. Sedangkan Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi dengan menggunakan pengamatan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang diselidiki. Metode ini penulis gunakan untuk penelitian dan pengamatan fenomena yang ada di Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dan toko Online shop produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menganalisis data lewat media social tentang bagaimana cara memesan atau membeli produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* serta memahami komposisi produk yang dijual serta menganalisis data dari para pemakai atau pembeli produk tersebut.

c. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti.<sup>12</sup> Wawancara juga merupakan proses untuk memperoleh keterangan yang bertujuan penelitian dengan dilakukan tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun secara kelompok sehingga mendapatkan data informatif yang orientik.

---

<sup>12</sup> Mita Rosaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif (Riau : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2015).

Wawancara dapat bertujuan juga untuk mempermudah data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui Bahasa dan ekspresi narasumber dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.<sup>13</sup>

Metode ini digunakan peneliti dengan tatap muka antara peneliti dan yang diteliti maupun menggunakan media komunikasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pengguna produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* dan pelaku usaha, narasumber yang diteliti oleh penulis adalah mahasiswa UIN Walisongo Semarang, sebanyak 5 mahasiswa yang penulis wawancarai dan dari 5 mahasiswa tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda sehingga penulis merasa sudah mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk pelaku usaha penulis mewawancarai salah satu toko online shop di aplikasi Shopee yang menjual produk kosmetik tersebut guna untuk lebih mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan awal penelitian yang penulis teliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang digunakan dalam mencari dan menyusun secara sistematis data

---

<sup>13</sup> Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif (Papua Barat : STAIN Sorong, n.d.)

yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori masing-masing, menjelaskan per unitnya, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, dan menyaring kembali data sesuai dengan sifatnya yaitu data yang penting dan akan dipelajari, serta penulis akan membuat kesimpulan agar dapat memudahkan penulis maupun orang lain dalam memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif naratif. *Pertama*, penulis mereduksi data yaitu dengan mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. *Kedua*, Mendisplay data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah teks naratif. Dalam hal ini penulis menyajikan data dalam bentuk teks yang sudah di kumpulkan dan disaring untuk kemudian dapat disajikan dalam bentuk yang lebih praktis. *Ketiga*, Memverifikasi data yaitu Data-data yang sudah di kumpulkan dan disajikan oleh penulis, maka selanjutnya di tarik kesimpulan.

Analisis hukum positif yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah mengacu pada norma hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta menjelaskan hak-hak yang

ditegaskan pada pasal 4 UUPK, dan menjelaskan ketentuan jual beli kepada pelaku usaha pasal 7 huruf d dan pasal 8 huruf d UUPK dan terakhir mengenai pertanggung jawaban yang mengenai sanksi diberikan kepada pelaku usaha pasal 60 ayat (2) UUPK. kemudian mencocokkan data yang telah penulis dapatkan dari lapangan.

Analisis hukum islam yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan mencocokkan data yang telah penulis dapatkan dari lapangan dengan teori, dasar hukum islam dan kaidah fiqh yang menjadi landasan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik merk Temulawak New Day yang mempunyai efek samping. Dalam hal ini penulis menganalisis menggunakan kaidah fiqh yang dikenal dengan "*Maqashidu al Syari'ah al Ammah*", kaidah turunan mengenai dharar dan menegaskan dengan ketentuan UU Kesehatan Pasal 106 ayat 1 dan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a, kemudian mencocokkan data yang telah penulis dapatka dari hasil wawancara.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima sistematika penulisan guna mempermudah dalam memahami dan memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar yaitu sebagai berikut:

BAB I penulis membahas serta mendeskripsikan mengenai pendahuluan, atau gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yang terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah terkait. Sub bab berikutnya membahas mengenai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, selanjutnya menelaah penelitian terdahulu melalui tinjauan pustaka dan mengaitkan kerangka teori dan diakhiri dengan penggambaran sistematika penulisan pada sub bab terakhir.

BAB II membahas mengenai konsep umum mengenai pokok bahasan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai hukum perlindungan konsumen secara keseluruhan mulai dari pengertian, pasal yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan kosumen. Sub kedua membahas mengenai hukum islam terhadap penggunaan produk yang dapat membahayakan tubuh manusia.

BAB III membahas mengenai penjabaran wawancara dan dokumentasi terhadap dampak penggunaan kosmetik merk Temulawak New Day yang dirasakan oleh responden.

BAB IV membahas tentang analisis informasi atau data hasil wawancara menggunakan Hukum

Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap dampak dari penggunaan produk kosmetik Temulawak New Day.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOSMETIK**

#### **A. Hukum Perlindungan Konsumen**

##### 1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>14</sup>

Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) menyebutkan “hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 23.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 2.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat maupun bidang Hukum Publik.<sup>16</sup>

Menurut *Business English Dictionary*, Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>17</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Perlindungan Konsumen

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.2.

<sup>17</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.21.

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>18</sup>

Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 4.

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>19</sup>

### 3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Pada pasal 3 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebut bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang ataupun jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 26.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
  - f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>20</sup>
4. Pihak-pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Dalam melakukan upaya perlindungan konsumen terdapat pihak-pihak dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, yaitu:

a. Konsumen

Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam rencana Undang-undang Pelindungan konsumen, sebagai upayah kearah terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen maupun dalam undang-undang perlindungan konsumen, adalah sebagai berikut:

Menurut Rencana Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 4.

sendiri ataupun keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan Kembali. Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan lahirnya UUPK, yang di dalamnya di kemukakan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>21</sup>

Sebagai suatu konsep “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai Negara dan saat itu sudah puluhan Negara memilih Undang-Undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Sejalan dengan perkembangan itu berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Di samping itu telah berdiri organisasi konsumen Internasional, yaitu *International Organization of Consumer Union* (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lain

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip* h. 20.

di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consumer/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>22</sup>

Sedangkan di Eropa pengertian konsumen berasal dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti rugi kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk cacat itu sendiri.<sup>23</sup>

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang

---

<sup>22</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. 111; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 22.

<sup>23</sup> Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya* (Ujungpandang: Elips Project, 1996), h. 13.

dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan Kembali atau jasa untuk mencari keuntungan kembali.<sup>24</sup>

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dalam Bab 1 UUPK mengenai ketentuan umum yang disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

---

<sup>24</sup> A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media), 2001, h. 13.

perlindungan kepada konsumen”.<sup>25</sup> Adapun hak-hak yang dimiliki oleh konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 2.

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>26</sup>

b. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha tersebut di atas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:

---

<sup>26</sup> M. Sadar, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Permata Puri Media; 2012), h. 25.

- 1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.
- 2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- 3) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importer sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.<sup>27</sup>

Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak hanya memberikan perlindungan hak kepada konsumen, UUPK juga memberikan hak kepada pelaku usaha pada Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan, hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha pada Pasal

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, h. 22.

7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>28</sup>

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan pada Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h.6.

- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklim, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu.
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “*halal*” yang dicantumkan dalam label.
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan/atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>29</sup>
- c. Instansi Pemerintah

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pasal ini,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 64.

didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran Negara antara lain, untuk mensejahterahkan rakyatnya. Amanat ini dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945.<sup>30</sup> Maka hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen, dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 184.

- a) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
  - b) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  - c) Meningkatnya kualitas sumber daya serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, BPOM sebagai lembaga yang berwenang untuk itu melakukan pencegahan beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dengan melakukan penilaian dan pengujian sebelum kosmetika itu diedarkan. Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- Mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diatur dalam Pasal 44 UU

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

- 1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- 2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- 3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi:
  - a. Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
  - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
  - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
  - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
  - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>31</sup>

Dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik tidak terdaftar BPOM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menurut pasal 44 ayat (2) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai tugas yang diatur pasal 44 ayat (3) yang berbunyi tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi:

- 1) Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehatian-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 217.

- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Di Indonesia gerakan perlindungan konsumen ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Pada tanggal 11 Mei 1973. YLKI ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan/jasa.<sup>32</sup>

Kehadiran YLKI, merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen, karena dalam upaya mencapai tujuannya YLKI melaksanakan berbagai kegiatan bidang penelitian berguna bagi konsumen karena melalui bidang penelitian ini, YLKI berguna bagi konsumen karena melalui bidang penelitian ini, YLKI akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai mutu barang secara objektif, sehingga konsumen dapat menentukan pilihannya terhadap suatu produk tertentu secara rasional. Bidang penelitian ini biasanya melakukan penelitian dengan cara pengujian perbandingan terhadap suatu komoditi dari semua merk yang dapat ditemui dipasaran berdasarkan suatu

---

<sup>32</sup> C. Tantri D dan Sulawei, Gerakan Organisasi Konsumen, (Jakarta: 1995), h. 9.

parameter tertentu. Disamping itu bidang penelitian juga dapat mengadakan pengujian jika ada pengaduan dari konsumen, banyaknya pertanyaan dari konsumen terhadap mutu suatu produk, adanya produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, serta adanya produk baru yang diperkenalkan masyarakat, sementara khasiat dan mutunya tidak jelas. Demikian pula jika ada permintaan dari lembaga lembaga tertentu. Hasil dari penelitian tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Bidang penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dan pengetahuan konsumen, melakukan kegiatan yang berupa ceramah, penyusunan materi-materi penyuluhan konsumen, serta membimbing mahasiswa dan pelajar dalam membuat karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tujuan pendidikan konsumen ini adalah untuk mengubah perilaku konsumen, Pendidikan konsumen ini merupakan suatu proses untuk mengajarkan bagaimana membeli, menggunakan dan mengatur barang yang kadang-kadang sedikit, namun mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka.

## **B. Landasan Hukum Islam Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya**

Islam telah menawarkan norma dasar yang wajib dipenuhi dalam transaksi, adalah sebagai berikut:

Pertama, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji, menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Kedua, Al-Qur'an melarang kita merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Hud/11:85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”*

Adapun hadis tentang larangan mengicuh/menipu dalam jual beli yaitu:

(HR.Muslim No.102)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102 ).*

Pemahaman hadis: Pada suatu hari Rasulullah melewati sebuah pasar, beliau mendapatkan penjual makanan yang dimana sedang menumpuk bahan makannya, biar jadi seperti tumpukan biji-bijian, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Bahan makanan yang di atas Nampak bagus, tidak ada kecacatan/rusaknya. Namun ketika memasukan jari jemari beliau ke dalam tumpukan bahan makanan tersebut, beliau dapatkan ada yang basah karena kehujanan (berarti bahan makanan itu ada yang cacat dan rusak). Penjualnya meletakkannya di bagian bawah agar

hanya bagian yang bagus yang dilihat pembeli. Rasulullah pun menegur perbuatan si penjual tersebut dan mengecam demikian kerasnya. Karena hal ini berarti menipu pembeli, yang akan menyangka bahwa seluruh bahan makanan itu bagus-bagus. Seharusnya seorang mukmin menerangkan keadaan barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki cacat maupun aib.

Syarih berkata : hadis di atas menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan wajibnya menerangkan cacat itu kepada pembeli. Perkataan “maka dia bukan termasuk dari golongan kami” menunjukkan bahwa haramnya menipu dan itu telah menjadi ijma’ ulama.<sup>33</sup>

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Dalam hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha seperti yang dikemukakan oleh Muhammad dan Alimin sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan

---

<sup>33</sup> Majdudin bin Taimiyah, *Nailul Authar* (Jilid 4; Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 1755.

2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.<sup>34</sup>

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya, yaitu:

1. *Khiyar Majlis* Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis) atau toko.<sup>35</sup>
2. *Khiyar Aib* Adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila objek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.
3. *Khiyar Syarat* Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.234.

<sup>35</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalah II* (Darul Ulun Press, 2001), h. 41.

waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.<sup>36</sup>

4. *Khiyar Ru'yah* Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum diketahui ketika akad berlangsung.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam prinsip-prinsip mu'amalat sebagaimana diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan
4. Mu'amalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritisitas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 321.

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 139.

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: FH UII, 1990), h. 15.

KH. Ali Mustafa Yaqub menjelaskan mengenai masalah kemanan produk dan dampak bahayanya dalam konsep *adl-dlarar*. Produk yang halal mesti tidak *dlarar* – membahayakan penggunaanya. Kaidah fiqih menyebutkan:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>39</sup>

“Bahaya itu mesti dihilangkan”

Bahaya yang dimaksud dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk menurut KH. Ali Mustafa Yaqub adalah sebagai berikut:

*Pertama*, bahaya dari segi prinsip syariat islam. Prinsip syariat islam ini dikenal sebagai *maqashid asy-syariah*. Suatu produk dipandang mengandung *dlarar* jika membahayakan lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Sebagai contoh, akan membahayakan agama jika kita mengonsumsi produk yang dilarang secara tegas oleh *nash*. Begitupun jiwa akan terancam jika kita menenggak racun yang membuat kita segera mati. Terkait keturunan, jika mengonsumsi produk yang dapat menimbulkan kecacatan pada janin, sehingga hal ini tidak dapat dibenarkan.

*Kedua*, kategori bahaya dari efek yang ditimbulkan. Setidaknya ada dua efek bahaya yang muncul cepat dan lambat. Semisal mengonsumsi gula

---

<sup>39</sup> Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyyah, (Jakarta : Amzah, 2015), h.17.

yang berlebihan, efeknya dalam jangka panjang adalah kegemukan atau diabetes.

*Ketiga*, kategori *dlarar* berdasarkan kondisi penggunaannya. Bahaya ini bersifat mutlak karena efek kerusakannya yang nyata, dan dapat pulsa bersifat relatif, yaitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Semisal konsumsi gula dikurangi untuk penderita diabetes.

*Keempat*, bahaya berdasarkan sifatnya. Dampak bahaya ada yang dapat diamati langsung secara duniawi, seperti sakit atau hilangnya akal. Selain itu, bahaya juga bersifat “maknawi”, yakni berbahaya bagi kondisi agama seseorang, seperti makan daging babi yang tegas diharamkan untuk kaum muslim.

### **C. Tinjauan Umum tentang Hak atas Informasi**

#### **1. Pengertian Hak atas Informasi**

Setiap produk baik barang maupun jasa yang akan diperkenalkan kepada konsumen harus mencantumkan informasi yang benar. Informasi diperlukan dalam suatu produk agar nantinya konsumen tidak keliru dalam melihat gambaran suatu produk tersebut. Informasi juga diperlukan konsumen untuk memutuskan membeli tidak terjebak dalam kondisi resiko buruk yang akan timbul ketika menggunakan produk. Informasi terkait barang dan/atau jasa bagi konsumen adalah kebutuhan pokok sebelum menggunakan dana (gaji, upah, honor, maupun lainnya) untuk mengadakan transaksi

konsumen. Pada transaksi konsumen, terdapat tahap-tahap seperti tahap pratransaksi, tahap transaksi konsumen, dan tahap purna transaksi konsumen. Tahap pertama yaitu tahap pra-transaksi yaitu tahap sebelum adanya perjanjian dimana peristiwa sebelum konsumen memutuskan untuk memutuskan membeli dan menggunakan produk. Tahap ini pra-transaksi memegang peran yang sangat penting karena konsumen masih mencari keterangan dimana barang atau jasa kebutuhan konsumen tersebut dapat diperoleh, berapa harga, menegetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi, mempertimbangkan fasilitas atau kondisi dari transaksi yang ia inginkan. Tahap ini memegang peran penting bagi konsumen perihal mendapatkan informasi tentang barang atau jasa. Informasi yang benar serta bertanggungjawab (informative information) merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum konsumen mengambil keputusan untuk mengadakan, menunda, atau tidak mengadakan transaksi.<sup>40</sup>

Hak atas informasi yang benar dapat dikaitkan dengan hak konsumen lainnya yaitu hak konsumen atas keamanan maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, maka wajib

---

<sup>40</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Informasi pada Kemasan Obat, <http://binfar.depkes.go.id/dat/lama/1276165239MODUL%20%20%20%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 desember 2022 Pukul 13:36 WIB

disertai dengan informasi yang berupa petunjuk pemakaian.

Pihak pelaku usaha harus memberikan informasi yang memadai dan jelas bagi kepentingan konsumen ketikan memilih barang. Menurut Howard Beales, standar umum mengenai informasi yang diberikan kepada konsumen yaitu mengenai harga, kualitas, dan keterangan-keterangan lain yang dapat membantu konsumen dalam memutuskan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas barang.<sup>41</sup>

Menurut Prof. Hans W. Micklitz bahwasanya konsumen dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu :

- a. Konsumen yang terinformasi (well informed). Ciri-ciri konsumen yang terinformasi yaitu: memiliki tingkat pendidikan tertentu; mempunyai sumber daya ekonomi pasar; lancar berkomunikasi. Konsumen yang memiliki kemampuan tersebut mampu bertanggung jawab serta tidak perlu mendapatkan perlindungan.
- b. Konsumen yang tidak terinformasi. Tipe konsumen ini memiliki ciri yaitu: kurang berpendidikan; termasuk kategori kelas menengah ke bawah

---

<sup>41</sup> Howard Beales, Et.Al, The Efficient Regulation Of Consumer Information, The Journal Of Law An Economics, Vol. XXIV Desember 1981, hlm. 491-593 dikutip dari Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 217.

- c. Konsumen yang tidak lancar dalam berkomunikasi.<sup>42</sup>

Konsumen tersebut perlu dilindungi khususnya menjadi tanggung jawab negara. Pencantuman informasi dari sudut perundang-undangan adalah sebagai suatu keharusan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK tentang hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas. Konsumen ketika mendapatkan informasi itu harus memuat keterangan yang jelas, jujur, dan bertanggung jawab karena kebenaran isi pernyataan atau label tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak yang membuat dan/atau menyiarkan.<sup>43</sup>

Infomasi yang diberikan kepada konsumen diantaranya memuat manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.<sup>44</sup> Informasi dari konsumen atau organisasi konsumen dapat ditemukan pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen. Sedangkan dari pelaku usaha (penyedia dana, produsen, importir, atau yang lain yang berkepentingan) diketahui sumber informasi umumnya ditemukan dalam berbagai bentuk iklan seperti baik

---

<sup>42</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta, 2006, h. 42

<sup>43</sup> *Ibid*, Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 72

<sup>44</sup> *Ibid*, Ahmad Miru dan Sutarman Yodoo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 41

melalui media nonelektronik maupun elektronik, label termasuk pembatasan berbagai selebaran seperti brosur, pamflet, katalog, dan sebagainya.<sup>45</sup>

## 2. Ruang lingkup hak atas informasi

### b. Pengertian iklan

Awal klan merupakan bagian dari bauran promosi ( Promotiom mix) dan bauran promo yang mana merupakan bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada konsumen melalui media. Pasal 1 ayat (6) UUPK menyebutkan: “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan atau yang sedang diperdagangkan.”<sup>46</sup>

Iklan merupakan satu sumber atau sebagai bentuk penyampaian informasi tentang barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen baik melalui sosial media maupun internet contohnya pada twitter, facebook, line. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklan merupakan suatu berita yang dapat mendorong, membujuk masyarakat

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 70

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sehingga tertarik pada barang maupun jasa yang ditawarkan.<sup>47</sup>

Iklan merupakan suatu pemberitahuan tentang barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media seperti surat kabar dan majalah atau tempat umum.<sup>48</sup> Iklan memiliki peranan yang penting bagi pelaku usaha sebagai sarana untuk memperkenalkan produk barang dan/atau jasa serta memperkenalkan atau mempromosikan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut dan usaha pelaku usaha menjadi lancar sehingga mendapat keuntungan yang banyak.<sup>49</sup>

Fungsi periklanan lainnya yaitu memberikan informasi atas produk; membujuk atau mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk; memuaskan keinginan (orang ingin mengetahui kandungan gizi, vitamin atau suatu produk); Merupakan alat konsumsi; menjaring khalayak. Menurut Rot Zoill, fungsi iklan dalam empat fungsi. Keempat fungsi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> <https://kbbi.web.id/iklan>, diakses pada tanggal 25 desember 2022

<sup>48</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/iklan>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022 Pukul 19:48 WIB

<sup>49</sup> Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015 h. 80

<sup>50</sup> Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, Pustaka Book, Yogyakarta, 2007, h. 147

- 1) Fungsi Precipitation Iklan berfungsi untuk mempercepat berubahnya suatu kondisi dari keadaan yang semula tidak dapat mengambil keputusan menjadi dapat mengambil keputusan. Sebagai contoh adalah meningkatkan permintaan, menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang sebuah produk.
- 2) Fungsi Persuasion Iklan berfungsi untuk membangkitkan khalayak sesuai pesan yang diiklankan. Hal ini meliputi daya tarik emosi, menyampaikan informasi tentang ciri suatu produk, dan membujuk konsumen untuk membeli.
- 3) Fungsi Reinforcement (meneguhkan sikap) Iklan mampu meneguhkan keputusan yang telah diambil oleh khalayak.
- 4) Fungsi Reminder Iklan mampu mengingatkan dan semakin meneguhkan terhadap produk yang diiklankan. Secara garis besar, menurut iklan dapat di golongkan menjadi 6 (enam) kategori yaitu:<sup>51</sup>
  - a) Iklan Konsumen. Terdapat dua macam barang yang umum di beli oleh konsumen yaitu barang konsumen (consumer goods) dan barang tahan

---

<sup>51</sup> Jefkins, Periklanan, Erlangga, Cetakan ke- 3, Jakarta, 1996, hlm. 39

lama (durable goods) semua barang tersebut diiklankan lewat media sesuai dengan lapisan sosial yang hendak dibidik.

- b) Iklan Bisnis Kebisnis atau Iklan antar Bisnis. Kegunaan iklan ini adalah untuk mempromosikan barang dan jasa non konsumen, artinya iklan sama-sama perusahaan.
- c) Iklan Perdagangan. Iklan ini memberikan informasi pada kalangan distributor, pedagang besar maupun pedagang kecil, agen dan eksportir/importir tentang barangbarang yang tersedia untuk dijual kembali. Iklan semacam ini menawarkan untuk memesan atau menanyakan informasi lebih lanjut, serta membantu para salesman lapangan untuk menghubungi pemilik stok barang.
- d) Iklan Eceran. Iklan ini dibuat dan disebarluaskan oleh pihak pemasok, perusahaan atau pabrik pembuat produk, dan iklan ini biasanya ditempatkan disemua lokasi yang menjual produk tersebut kepada konsumen.

- e) Iklan Keuangan. Iklan keuangan meliputi iklan untuk bank, jasa tabungan, asuransi dan investasi. Tujuan iklan keuangan adalah untuk menghimpun dana pinjaman dan menawarkan modal, baik dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat obligasi, surat utang atau dana pensiun.
  - f) Iklan Rekrutmen. Iklan jenis ini bertujuan merekrut calon pegawai dan bentuknya antara lain iklan kolom yang menjanjikan kerahasiaan pelamar atau iklan selebaran biasa. Sarana iklan agar dikenal dapat dilihat oleh konsumen terbagi menjadi pembagian iklan menurut media yang digunakan, sebagai berikut:<sup>52</sup>
- 5) Iklan lini atas (above the line). Iklan yang sifat medianya lebih universal atau menyeluruh (massa), dimana lebih pada khalayak banyak yang tidak sling mengenal satu sama lain dan menerima terpaan pesan iklan yang serempak. Adapun media yang termasuk kategori lini atas yaitu: televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, dan media interaktif internet.

---

<sup>52</sup> Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, Pustaka Book, Yogyakarta, 2007 h. 76

- 6) Iklan lini bawah (below the line) Iklan dengan menggunakan media yang lebih khusus sebagai bentuk penyokong (pelengkap) iklan lini atas. Adapun kategori media yang termasuk iklan lini bawah yaitu: poster, spanduk, 1eleaflet, baliho, point of purchase, stiker, folder, dan masih banyak lagi.\

#### b. Regulasi Tentang Iklan

Iklan belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus ketika terjadi permasalahan dalam prakteknya. Namun UUPK mengatur beberapa pasal yang berkaitan iklan seperti Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 20. Peraturan lainnya yang mengatur mengenai permasalahan iklan yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1992 tentang Pers;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

Terkait iklan yang dapat merugikan konsumen, UUPK mengatur tegas terkait iklan yang dibuat oleh pelaku usaha dimana iklan tersebut dapat merugikan konsumen. Pada Pasal 8 huruf ayat (1) huruf i UUPK : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai

---

<sup>53</sup> Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, Pustaka Book, Yogyakarta, 2007 h. 81

dengan janji yang ada dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.” Terkait barang dan/atau jasa yang berasal dari luar negeri, Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK menjelaskan: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pada Pasal 10 UUPK Bab IV tentang Perbuatan yang dilarang oleh Pelaku Usaha menegaskan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: Harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa; kegunaan suatu barang dan/atau jasa; kondisi tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang dan/atau jasa; Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”

#### **D. Aspek-Aspek terkait Perlindungan Konsumen Penggunaan Produk Kosmetik**

##### **1. Tinjauan umum tentang kosmetik**

Kosmetik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kaum wanita. Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu kosmetik yang berarti

keterampilan menghias, mengatur.<sup>54</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik yaitu segala yang berhubungan dengan kecantikan (tentang corak kulit); atau obat untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak, pemerah bibir; bahan sediaan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak, pemerah bibir yang diperuntukkan khusus untuk wanita.<sup>55</sup>

Tujuan penggunaan kosmetik yaitu untuk kebersihan pribadi, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi, dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum untuk membantu seseorang untuk menikmati dan menghargai hidup. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubag penampilan dan /atau memperbaiki bau

---

<sup>54</sup> Retno Isma Tranggono dan Fatna Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, h.6

<sup>55</sup> <https://kbbi.web.id/kosmetik>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022 Pukul 12:04 WIB

badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>56</sup>

- a. Klasifikasi Kosmetik Kosmetik yang digunakan sehari-hari dibagi dari beberapa macam. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik dibagi ke dalam 13 preparat, yaitu:
- 1) Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
  - 2) Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dan lain-lain.
  - 3) Preparat untuk mata, misalnya maskara, eye-shadow, dan lain-lain.
  - 4) Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dan lain-lain.
  - 5) Preparat rambut, misalnya cat rambut, hair spray, dan lain-lain.
  - 6) Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain. Preparat make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, dan lain-lain.
  - 7) Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes, dan lain-lain
  - 8) Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dan lain-lain.
  - 9) Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dan lain-lain.

---

<sup>56</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik

- 10) Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain
- 11) Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen foundation, dan lain-lain.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Retno Isma Tranggono dan Fatna Latifah, Opcit, h.7

**BAB III**  
**DAMPAK PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK**  
**TEMULAWAK NEW DAY & NIGHT CREAM**  
**BEAUTY WHITENING**

**A. Gambaran Umum Produk Kosmetik Temulawak  
New Day & Night Cream Beauty Whitening**

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan. Perkembangan mengenai ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai pada abad ke-20.<sup>58</sup>

Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu diramu dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya. Sekarang ini, kosmetik tidak hanya dibuat dari bahan alami saja tetapi juga bahan-bahan non alami atau buatan (bahan kimia) dengan maksud untuk mempercantik diri.<sup>59</sup> Pada mulanya kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah pakar kesehatan seperti tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam perkembangannya, telah terjadi

---

<sup>58</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 7-8.

<sup>59</sup> Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997, hlm 26-27.

pemisahan antara kosmetik dan obat, baik dalam jenis, efek samping, maupun lainnya.

Adapun definisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika adalah paduan bahan siap digunakan pada bagian luar tubuh (kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk memberikan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi, supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetap tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Sedangkan menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital luar bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Temulawak New Day merupakan produk kosmetik yang mengklaim memiliki komposisi bahan alami yang baik di wajah dan mampu mencerahkan wajah dalam waktu yang relatif cepat. Pada kemasaan cream temulawak terdapat dua macam yaitu cream new day

yang digunakan untuk pagi hari dan night cream yang digunakan pada malam hari. Temulawak New diperjualbelikan dengan harga yang berbeda-beda oleh setiap *seller*, pada umumnya produk kosmetik ini dibandrol dengan harga 15 ribu hingga 100 ribu. Harga yang mahal biasanya dicantumkan bahwa produk kosmetik tersebut original 100%. Produk kosmetik Temulawak merupakan produk import dari Malaysia yang beralamat lengkap di 175, Lebu Melaka, George Town, 10400 George Town, Pulau Pinang, Malaysia, pada kemasan kosmetik tersebut terdapat nomer izin edar MAL 03040088K. Selain itu, pada kemasan produk kosmetik Temulawak mencantumkan khasiat yang diperoleh setelah menggunakan produk kosmetik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menghilangkan bintik-bintik hitam, jerawat, kisut-kisut pada kulit.
2. Kulit yang kasar dan hitam dapat berubah menjadi putih, bersih dan bercahaya.
3. Dapat digunakan sebagai fondasi agar kulit tetap halus, bercahaya dan awet muda.<sup>60</sup>

Cara pemakaian cream Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening yaitu dipakai setiap hari pagi dan malem dengan membersihkan muka terlebih dahulu kemudian oleskan cream kewajah secara merata dan tipis-tipis. Pada kemasan kosmetik tersebut juga

---

<sup>60</sup> Kemasan Produk Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening

mencantumkan reaksi pada kulit apabila terjadi perasaan merah atau gatal anda tidak udah merasa khawatir karena ini adalah tanda obat sudah meresap ke dalam pori-pori dan masih boleh memakainya kembali secara tipis-tipis.<sup>61</sup>

Tidak hanya mencantumkan khasiat komestik, cara pemakaian komestik dan reaksi penggunaan yang terjadi setelah menggunakan kosmetik terdapat juga komposisi cream temulawak adalah sebagai berikut: *Petrolatum, Mineral Oil, Isopropyl Myristate, Titanium Dioxide Carnuaba Wax, Bees Wax Propylparaben Parfume, Methylparaben, May vantain : Iron Ovide Yellow.*<sup>62</sup>

Memuncaki kepopulerannya sebagai produk kosmetik yang mengusung repairing skin dengan hasil yang cerah pada kulit, konsumen dalam hal ini seakan tidak memikirkan atau melakukan riset kecil perihal kandungan dari kosmetik terkait dan tidak memikirkan efek samping jangka panjang bilamana produk kosmetik diaplikasikan ke wajah.<sup>63</sup>

Konsumen cenderung memilih produk tersebut dikarenakan kepopulerannya di tengah masyarakat dan harga dari pada produk demikian terbilang murah. Berbanding lurus dengan pelaku usaha yang menjual kosmetik tersebut, ternyata pelaku usaha juga

---

<sup>61</sup> Kemasaan Produk Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening

<sup>62</sup> Kemasaan Produk Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening

<sup>63</sup> Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), h. 332.

mengabaikan atau bahkan terkesan tidak tahu-menahu perihal substansi produk yang dijual. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika, dijelaskan merkuri bahwa dalam kandungan yang cenderung sedikit pun dapat meracuni kulit dan membuat kulit rusak. Selain itu, jika produk perawatan kulit ini dipakai oleh ibu hamil dapat menyebabkan terganggunya janin yang terkandung dalam rahimnya.<sup>64</sup> Bilamana tidak memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap produk demikian, maka ditakutkan konsumen hanya akan menjadi objek yang tereksplotasi oleh oknum-oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan barang-barang yang dijual olehnya.<sup>65</sup>

Kosmetik yang beredar sampai detik ini di tengah-tengah masyarakat memiliki dua aplikasi untuk mencegah terjadinya proses perkembangan pigmen untuk mencerahkan kulit yakni dengan cara memudahkan warna pada melanin yang telah terkandung dan memperlambat terjadinya penciptaan melanin baru.

## **B. Praktek Pengguna Produk Kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening***

---

<sup>64</sup> Sulistiorini Indriaty, Nur Rahmi Hidayati, Arsyad Bachtiar, "Bahaya Kosmetik Pemutih Yang Medangndung Merkuri dan Hidroquinon Serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetik Di Rumah Gunung Jati Cirebon", *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2018. h. 16.

<sup>65</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visi Media, 2018), h.1.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap produk kosmetik yang menyebabkan efek samping kepada penggunaannya tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Sebenarnya konsumen telah di lindungi dengan payung hukum yaitu adanya UUPK Tahun 1999, Namun apakah aturan tersebut dipergunakan atau tidak itu yang menjadi persoalan. Mengenai hak-hak konsumen yang dilindungi serta beberapa hal yang terkait yaitu kepedulian pemerintah melalui instansi terkait, kepedulian pelaku usaha akan kesadaran untuk melindungi hak-hak konsumen dan juga kepedulian konsumen itu sendiri untuk lebih memproteksi diri sendiri.

Praktik penggunaan produk *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* di kalangan beberapa kalangan mahasiswa terutama perempuan sudah dianggap sangat lazim, mahasiswa yang ada tidak pernah terbesit dibenak mereka bagaimana keamanan dan hukumnya menggunakan kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang dikonsumsi dengan tujuan mempercantik wajah dan memutihkan wajah. Karena menurut penuturan dan penjeasan dari pihak toko online

SJshop informasi pada bungkusnya yang bertuliskan khasiat, cara pemakaian, reaksi, dan lain-lain.<sup>66</sup>

Menurut DA sebagai pemilik toko menjelaskan sistem penjualan di Toko kosmetik Sshop dapat dilakukan dengan pembeli datang langsung ke alamat toko SJshop. Selain dapat melayani datang langsung ke toko, s SJshop juga melakukan pembelian secara online pada platform shopee. Penjualan di platform shopee dirasa sangat menguntungkan daripada penjualan di toko. Maka dari itu, toko SJshop memiliki rating yang cukup banyak pada platform shopee.

Setelah melakukan wawancara dengan DA selaku pemilik toko kosmerik SJshop melalui media online. Penulis bertanya mengenai alasan DA selaku pemilik toko tentang alasan menjual produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* mengatakan bahwa:

*“Saya menjual kosmetik macamnya sangat banyak mulai dari cream pagi & malam, serum, toner, pembersih dan masih banyak lagi kosmetik-kosmetik lainnya karena manfaat yang dimiliki berbeda-beda. Harga dari setiap kosmetik pun berbeda-beda. Sekitar tahun 2018-an lagi viral-viranya produk temulawak tersebut, karena manfaat yang dirasakan sangat cepat dan harga relative murah daripada kosmetik lainnya. Jadi waktu itu saya inisiatif untuk menjual cream temulawak itu, dan puji syukur*

---

<sup>66</sup> SJ, Nama Samaran Toko Online Shop, Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022

*produknya laku keras di toko saya, apalagi penjualan online.”<sup>67</sup>*

Pengguna kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening menjadi lebih banyak, dari kalangan remaja hingga kalangan ibu-ibu. Dampak yang dirasakan kalangan pun berbeda-beda, ada yang merasakan dampak positif dan ada juga yang merasakan dampak negatif. Tanggapan DA Mengenai hal tersebut adalah:

*“Kalau mengenai dampak yang dirasakan konsumen saya tidak begitu tau menau, karena saya tidak menggunakan krim tersebut. Mungkin karena kulit setiap orang berbeda-beda jadi wajar saja kalau reaksi yang dirasakan juga berbeda-beda. Mengenai complain pembeli juga tidak banyak, hanya beberapa saja yang mengaku tidak cocok, tapi hal tersebut bukan tanggung jawab saya, karena disini sebagai perantara penjualan krim temulawak.”<sup>68</sup>*

Tanggapan DA selaku pemilik toko kosmetik SJshop mengenai dampak kosmetik yang berbahaya dan saran untuk pengguna kosmetik adalah sebagai berikut:

*“Mengenai kosmetik yang berdampak bahaya saya juga tidak tahu pasti, karena saya juga tidak tahu kandungan apa aja yang terdapat pada produk temulawak tersebut. Karena saya hanya menjual produk bukan dokter yang mengetahui tentang zat-zat bahaya pada kosmetik. Jadi saran saya jika dirasa tidak cocok*

---

<sup>67</sup> DA, Nama Samaran Pemilik Toko Produk Kosmetik SJshop, wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022

<sup>68</sup> *Ibid.*

*pada kulitnya lebih baik penggunaan produk kosmetik dihentikan.”*

Tanggapan DA selaku pemilik toko kosmetik SJshop mengenai dampak kosmetik yang tidak memiliki izin dari Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) dan mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut:

“Mengenai ada atau tidak ada izin dari BPOM saya tidak begitu mempermasalahkan, karena memang sebagian kosmetik yang saya jual beberapa tidak memiliki izin BPOM baik itu kosmetik dari negara Tetangga atau Indonesia. Saya hanya sebagai penjual yang mendapatkan kosmeti-kosmetik tersebut sebagai *reseller*. Tetapi akhir-akhir ini saya merasakan penurunan penjualan obat tersebut. Tidak seperti dulu.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara Bersama DA selaku pemilik toko SJshop yang menjual berbagai macam produk kosmetik menjelaskan bahwasanya praktik penggunaan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* merupakan suatu transaksi jual beli pada umumnya antara penjual yang menjual barang dagangannya agar memperoleh keuntungan dan pembeli yang membeli produk kosmetik tersebut dengan tujuan mencapai keinginannya. Sedangkan mengenai penjualan barang yang tidak memiliki izin BPOM DA sebagai penjual kosmetik temulawak tidak memperhatikan mengenai ada atau tidak ada izin Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) karena hal itu dianggap tidak terlalu penting dan Sebagian besar kosmetik juga tidak memiliki izin dari BPOM. Tanggapan DA mengenai kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengandung zat berbahaya juga tidak diketahui oleh DA, akan tetapi dari kemasan produk tersebut mungkin sudah menjelaskan apa saja kandungan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

dari produk tersebut, saya rasa konsumen juga harus memperhatikan dulu sebelum membeli dan mengkonsumsi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Selain melakukan wawancara dengan pihak toko online SJshop, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* mengenai alasan mengonsumsi produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*.

Tyas Wardani *“Aku ngerti produk kui dan pernah njajal produk kosmetik Temulawak New Day, aku gawe produk kui pas tahun 2016 dan hamper meh sak tahun gawe kui, pas awal gawe yo bener wajah jadi cerah terus putih ngunu, terus pas wes sui wajahku abang kabeh terus perih”*<sup>70</sup>

“Saya tahu produk itu dan pernah mencoba produk kosmetik *Temulawak New Day*, saya menggunakan produk itu pas tahun 2016 dan hamper satu tahun, pas awal menggunakan memang benar wajah jadi cerah terus terlihat putih, terus pas sudah lama menggunakan wajah saya merah semua dan perih”

Primustika *“saya tahu produk ini dari iklan atau promosi di facebook, awal menggunakan produk kosmetik Temulawak New Day ditahun 2017, awal menggunakan masih aman-aman saja wajah semakin cerah dan semakin pede beraktifitas, dan saya*

---

<sup>70</sup> Tyas Wardani, pengguna produk kosmetik *temulawak new day & night cream beauty whitening*, wawancara, 15 oktober 2022.

*ketergantungan menggunakan selama 1 tahun setengah*’<sup>71</sup>

Haifdho Kamalatul Iffah “*Aku ngerti produk Temulawak New Day kui seko adikku pas kui adikku gawe produk Temulawak New Day hasil e wajah adikku apik banget jadi ketok cerah putih ngunu terus akhir e aku yo penasaran toh pengen juga, pas kui awal tahun 2018 menggunakan produk Temulawak New Day ini, waktu aku gawe produk ini awal e yo wajahku glowing banget, seng awal e wajahku ono flek hitam e terus selat sui ilang sitik-sitik nah kurang lebih aku gawe produk iki ameh setahunan.*”<sup>72</sup>

“*Saya tahu produk Temulawak New Day itu dari adik saya, waktu itu adik saya menggunakan produk Temulawak New Day dan hasilnya wajah adik saya bagus banget dan terlihat cerah putih, terus akhirnya saya menggunakan juga ditahun 2018, awal menggunakan produk ini wajah saya langsung terlihat glowing banget, yang awalnya ada flek hitam terus lama-lama ilang, akhirnya saya keterusan menggunakan hampir satu tahun*”

Khoirunnisa “*Awal mula saya ngerti produk ini gara-garanya waktu itu saya merasa wajah saya kusam dan berjerawat, kemudian saya coba pergi ke toko kosmetik dan sama penjualnya saya di rekomendasikan produk Temulawak New Day ini karena waktu itu juga produk ini lagi viral dan hasilnya yang memuaskan dari situlah saya mencoba menggunakan produk cream Temulawak New Day ini, waktu itu saya menggunakan*

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Primustika, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

<sup>72</sup>*Ibid*, Haifdho Kamalatul Iffah, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

*produk Temulawak New Day ini di akhir tahun 2018 an untuk bulannya saya lupa di bulan apa, memang benar awal-awal menggunakan produk kosmetik cream Temulawak New Day ini sangat bagus, kalo yang saya rasakan pas awal pemakaian kulit saya terlihat lebih sehat, jerawat benar-benar hilang walaupun masih ada sedikit jerawat ya dan juga wajah semakin cerah.”<sup>73</sup>*

Ines Karwanti “aku ngerti produk Temulawak New Day mergo iseng pas iku lagi pengen cari-cari di sosmed kosmetik terus muncul produk iki pas kui yo lagi viral akhire tak tuku deh, untuk tahun e pas 2018 kui kayake, waktu awal nyobak produk Temulawak New Day iki alhamdulillah sih hasile bikin aku seneng poll, sampe satu tahun kalo ndak salah aku make itu mergo selama itu masih aman-aman aja sih.”<sup>74</sup>

“Saya tahu produk Temulawak New Day karena viral disosmed, ditahun 2018 saya mulai menggunakannya, waktu awal mencoba alhamdulillah hasilnya bikin saya senang banget, sampai satu tahun saya menggunakan produk itu”

Terkait wawancara selanjutnya tentang apakah konsumen melakukan complain ke pelaku usaha produk Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening setelah merasakan dampak negatif menggunakan produk kosmetik tersebut? Berikut jawaban yang diberikan konsumen produk kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening.

Tyas Wardani, “Kalau saya tidak pernah komplain ke Tokonya, karena setelah merasakan tidak

---

<sup>73</sup> Khoirunnisa, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

<sup>74</sup> Ines Karwanti, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

*nyaman setelah menggunakan kosmetiknya, saya memutuskan untuk berhenti mengonsumsi sampai sekarang.”*<sup>75</sup>

Primustika, “Saya pernah komplain ke tokonya, tetapi tanggapan dari tokonya tidak tahu menau mengenai dampak produk kosmetik tersebut.”<sup>76</sup>

Hafidho Kamalatul Iffah, “saya tidak pernah komplain ke tokonya, karena awalnya saya cocok menggunakan produk kosmetik ini, tapi setelah saya berhenti menggunakan dan mulai merasakan keganjalan di wajah saya, saya coba menggunakan lagi tapi malah semakin parah efek samping yang saya rasakan dari produk ini. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan trauma menggunakan produk ini,”<sup>77</sup>

Khoirunnisa, “Saya tidak pernah komplain ke toko tersebut, saat dirasa wajah saya tidak enak setelah menggunakan kosmetiknya saya memutuskan untuk berhenti menggunakannya.”<sup>78</sup>

Ines Karwati, “Saat saya merasakan wajah saya terasa tidak enak setelah menggunakan kosmetik tersebut, saya mencoba komplain kepada pemilik toko yang juga teman saya, tetapi DA (pemilik toko) berbicara bahwa

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Tyas Wardani, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

<sup>76</sup> *Ibid*, Primustika, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

<sup>77</sup> *Ibid*, Hafidho Kamalatul Iffah, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

<sup>78</sup> *Ibid*, khoirunnisa, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

tidak rahu mengenai akan dampak dari produk kosmetik tersebut.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa UIN Walisongo Semarang pengguna produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* merasakan dampak yang berbeda-beda setelah menggunakan produk kosmetik tersebut. Empat orang mengalami dampak negatif seperti wajah memerah, timbul jerawat, dan kulit wajah menjadi tipis serta iritasi. Lima orang tersebut juga mengalami dampak positif ketika awal menggunakan yang dirasakan adalah wajah terlihat cerah, putih, dan semakin glowing. Namun yang membedakan dari lima orang tersebut hanya empat orang yang bisa dibilang cukup lama mengonsumsi kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ini dan satu orang lagi hanya sementara mengonsumsi kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*. Hal tersebut terjadi karena tekstur kulit wajah setiap individu berbeda sehingga dampak yang dirasakan masing-masing individu juga berbeda. Konsumen yang merasakan dampak negatif setelah mengonsumsi kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* memutuskan untuk tidak mengonsumsi produk kosmetik tersebut dan fokus memulihkan wajah mereka. Tidak semua konsumen juga yang merasakan dampak negatif melakukan complain

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Ines Karwanti, pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening, wawancara, 15 oktober 2022.

kepada toko online shop produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* karena mereka beranggapan jika berhenti mengonsumsi dan wajah mereka kembali membaik tidak perlu untuk komplain, dan tanggapan Toko Online Shop produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* hanya ditanggapi apa adanya dengan mengatakan tidak tahu menau mengenai dampak negatif menggunakan produk kosmetik tersebut.

**BAB IV**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN PRODUK KOSMETIK TEMULAWAK  
NEW DAY & NIGHT CREAM BEAUTY WHITENING  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen nomer 8  
tahun 1999 pada produk kosmetik *Temulawak New  
Day & Night Cream Beauty Whitening***

Berdasarkan pemaparan kasus di atas terhadap ketidak tahuan para konsumen akan adanya hak-hak konsumen untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang menimbulkan dampak negatif kepada para konsumen yang menggunakan kosmetik tersebut terutama para mahasiswa UIN Walisongo Semarang maka penulis akan menjelaskan terkait adanya hak-hak konsumen untuk mengajukan komplain atau pertanggungjawaban kepada para pelaku usaha sebab sudah tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak-hak yang bisa didapat oleh para konsumen.

Berkaitan dengan Perlindungan terhadap Perlindungan Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Adapaun hak-hak yang ditegaskan pada ketentuan pasal 4 UUPK berhak mencakup tentang:

1. Konsumen berhak memperoleh serta menunjuk barang dan sekaligus jasa yang menyesuaikan dengan nilai tukar barang serta ketentuan barang dan jaminan yang telah diamankan;
2. Konsumen berhak atas keamanan, keselamatan dan keaamanan dalam penggunaan barang dan sekaligus jasa yang sudah dikonsumsi;
3. Konsumen berhak didengarkan ketika menyampaikan kritik atas keluhan barang dan jasa yang dirasa merugikan;
4. Konsumen berhak atas segala keterangan yang jujur, benar dan jelas dalam menjaminan ketentuan barang atau sekaligus jasa;
5. Konsumen
6. juga berhak untuk memperoleh sebuah perlindungan dalam usahanya atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan benar jika konsumen terbukti dinyantakan merasakan kerugian atas pembelian barang atau sekaligus jasa. Konsumen juga melindungi diri mereka sendiri dalam penggunaan produk kosmetik,
7. Konsumen berhak agar diperlakukan maupun dilayani dengan jujur dan benar serta tidak membeda-bedakan konsumen atau diskriminatif;
8. Konsumen berhak memperoleh sebuah pembinaan dan Pendidikan mengenai hak-haknya sebagai konsumen;
9. Konsumen berhak atas pengganti rugi dan penggantian barang apabila barang atau jasa yang sudah diperolehnya

tidaklah proporsional dengan hal yang dijanjikan atas kesepakatan sebelumnya;

10. Hak-hak lanjutan dimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan di atas dapat penulis simpulkan tentang ketetapan atas hak-hak konsumen dapat diketahui dengan beredarnya produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengandung bahan berbahaya dan dengan mudahnya beredar dipasaran terutama perdagangan Online, tentunya ini membuat para konsumen mengalami dampak kerugian dan seharusnya para pelaku usaha dimana mereka seharusnya memperjual belikan produknya dengan sebaik mungkin dan harus memperhatikan hak-hak para konsumen yang sudah dijelaskan di atas ketentuan pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konumen, yaitu konsumen mempunyai hak memperoleh keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang<sup>80</sup> Selanjutnya pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf d, lainnya, ketentuan pasal 8 huruf d UUPK menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau

---

<sup>80</sup> Diamanda, A.M., Pawarta. AAGO, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 6, h. 81.

jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan, karena produk yang diperjual belikan merupakan sesuatu barang yang tidak memenuhi suatu mutu standar barang atau jasa tersebut.”

Selain itu perlu diperhatikannya UUPK sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain yang berkaitan dengan standar dan persyaratan dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Adapun peraturan-peraaturan tersebut diantaranya;

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, pada pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-unndangan.”
- b. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada pasal 98 dan pasal 106 yang berbunyi:

Pasal 98:

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatab harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.”
- 2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengendarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

- 3) “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
- 4) “Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Pasal 106 berbunyi :

- 1) “Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”
  - 2) “Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.”
  - 3) “Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik pada pasal 2 yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan yang diimpor

untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika.”

Dari penjelasan di atas maka penulis menganalisis bahwa para konsumen yang mengalami sebuah kerugian memiliki hak meminta pertanggung jawaban kepada para pelaku usaha atau mengajukan komplain akibat dari penggunaan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* dan pelaku usahanya diwajibkan melakukan pengganti rugi kepada konsumen yang komplain mengalami dampak negatif setelah menggunakan produk tersebut, karena sudah ada ketentuan pasal 7 huruf f yaitu pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberi suatu kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan yang diperdagangkan kepada konsumen yang mengalami dampak negatif atau kerugian. Dalam hal ini penulis bertujuan supaya pelaku usaha terutama produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pertanggung jawaban kepada konsumen yang telah dirugikan, karena konsumen telah mendapatkan hak-haknya yang sudah diatur dalam UUPK nomor 8 Tahun 1999, dan selain itu juga perlindungan konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada para konsumen yang telah dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengandung bahan berbahaya merkuri, maka dari itu para pelaku usaha bisa saja dikenakan hukuman melanggar pasal 60 ayat (2) UUPK atau

sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp 200,000,000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam mmpertjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk kedalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).<sup>81</sup>Dimana prinsip tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan bertanggungjawab atas konsumen yang dirugikan dari akibat pemakaian/ mengkonsumsi produk kosmetik. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha atas niatnya berlaku tidak adil dan licik dalam memperjual belikan kosmetik berbahaya sehingga kerugian bagi konsumen dapat ditekan. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK tersebut. Karenanya, pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen bisa mengusulkan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2). Dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK mengamanatkan terlepas dari penempuhan dengan sarana hukum atas dasar tuntutan, konsumen berhak

---

<sup>81</sup> Syafitri, Arnia, and Yunita Yunita, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No.1, 2009, h. 20.

melaksanakan penempuhan upayanya dengan melalui mekanisme negosiasi dimana berpaku pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK.

Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Adapun larangan yang sudah di umumkan oleh BPOM semestinya mampu menarik suatu aktivitas perdagangan krim tersebut adapun beberapa sanksi yang harus dijalankan. Sanksi tersebut diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu:
  - a. Sanksi Administratif Undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan sanksi pidana.
  - b. Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, Sanksi pidana dalam batas-batas tertentu bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah hak konsumen. Adanya

sanksi perdata (Pasal 19 ayat (1); Pasal 18 ayat (3) UUPK) dan sanksi administrasi negara (Pasal 18 ayat (4) UUPK) merupakan sarana-sarana yang diharapkan memiliki pengaruh preventif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu:
  - a. Sanksi Administratif Undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan sanksi. Menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - b. Sanksi Pidana Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk para pelaku, sanksi pidana juga diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan atau dikenakan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur di dalam Pasal 62 dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan sanksi pidana tambahan diatur di dalam Pasal 63 dan bentuk sanksi

pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu BPOM.<sup>82</sup> Hal ini diatur di dalam Pasal 196 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhstandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>83</sup>
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam hal ini kesehtan merupakan suatu hak asasi manusia dan juga suatu akar kesejahteraan yang mampu diwujudkan. UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetika yang tidak sesuai standar mutu BPOM. Hal ini diatur di dalam Pasal 196 yaitu setiap

---

<sup>82</sup> Soedjono Dirdjodidworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 131.

<sup>83</sup> Sekretariat Negara RI. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Jakarta, 2009), h.24.

orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Kesehatan.
6. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika Perka BPOM No HK.03.1.23.04.11.03724 tentang pengawasan pemasukan kosmetika mengatakan bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM. Kosmetika yang dapat diedarkan di Indonesia adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Tetapi pada kenyataannya masih

ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui izin-izin yang telah ditetapkan secara resmi. Dalam hal ini tidak adanya ketegasan pemerintah untuk menindak lanjuti suatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Yang mempunyai keterkaitan dengan kesehatan pada kulit wajah.<sup>16</sup> Kegiatan peaku usaha dalam jual beli atau melakukan transaksi yang dinilai melanggar pemerintah terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif menurut Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. larangan mengedarkan kosmetika
- c. penarikan kosmetika dari peredaran
- d. pemusnahan kosmetika atau
- e. penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau
- f. peredaran kosmetik

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening***

Islam memandangi kegiatan berdagang sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sara mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum islam. Jual beli juga sebagai sarana

tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kehidupan.

Penjualan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* merupakan produk yang dimana memiliki kandungan kimia yaitu mengandung merkuri yang tinggi yakni 7,7%. Kandungan tersebut sangat berbahaya bagi tubuh yang mana bisa menyebabkan kecemasan, depresi, dan bahkan psikosis, dilain sisi jika menggunakan dengan jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kerusakan pada mata, paru-paru, dan menyebabkan kanker sedangkan diarea wajah atau kulit yakni perubahan warna kulit, ruam (kemerahan dan terasa gatal dikulit), mati rasa disekitar wajah, iritasi, dan terakhir kulit wajah mengelupas.

Produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* tidak memiliki izin edaar dari Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) karena dianggap berbahaya jika mengonsumsinya. Selain tidak memiliki izin edar BPOM, produk kosmetik tersebut juga tidak memiliki labelisasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Agama islam mengajarkan untuk mengonsumsi segala hal yang *halalan thayyiban*. *Halalan thayyiban* yaitu segala sesuatu yang dihalalkan Allah dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri baik fisik maupun mental. Produk kosmetik atau makanan yang baik atau *thayyib* yaitu kosmetik atau makanan jika dikonsumsi tidak berbahaya untuk diri

manusia. *Thayyib* menjadi salah satu penentuan status kehalalan suatu produk, dikarenakan Allah SWT menghalalkan perkara yang baik. Seperti firman Allah SWT Q.S 5 [Al-Maidah]: 4 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu (201) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”*

Peraturan mengenai kewajiban bersertifikasi halal terdapat pada UU No. 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal yang berbunyi produk-produk yang wajib bersertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic dan barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Sedangkan pada kenyataannya kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* tidak tercantum memiliki sertifikasi halal.

Menentukan produk kosmetik atau makanan yang baik juga perlu memastikan apakah produk tersebut berbahaya atau tidak. Produk berbahaya merupakan produk yang tidak baik, sehinggah produk tersebut menjadi tidak halal. Hal tersebut juga diatur dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh ada dharar dan juga dharir”*

Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah kunci dalam hukum Islam. Hal ini dengan melihat tujuan dari semua hukum Islam, yang dikenal dengan *“Maqashidu al Syari’ah al Ammah”*, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan muara hukum Islam. Kaidah ini adalah aplikatif atau bentuk konkrit dari salah satu tujuan syariat, yang dalam hal ini menolak kerusakan. Sebab dengan tidak adanya dharar berarti tidak ada kerusakan. Berikut beberapa kaidah turunan mengenai dharar:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>84</sup>

*“Setiap bentuk dharar harus dihilangkan”*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

---

<sup>84</sup> Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2015), h.17.

“Dharar itu dihilangkan sebisa mungkin”

Kaidah fiqh menyebutkan bahwa setiap hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia harus dihilangkan sebisa mungkin. Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening memiliki efek samping yang membahayakan bagi konsumen. Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening memiliki kandungan zat kimia yang seharusnya tidak digunakan untuk produk kecantikan atau kosmetik. Efek samping yang ditimbulkan setelah mengonsumsi produk kosmetik tersebut yaitu terjadinya ketergantungan karena jika berhenti mengonsumsi wajah terasa perih dan memerah, muncul serat seperti urat diwajah, muncul jerawat yang parah, wajah terasa tipis dan mengelupas. Efek samping tersebut yang dirasakan oleh beberapa narasumber yang mengonsumsi produk kosmetik tersebut.

Salah satu bahaya yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk menurut KH. Ali Mustafa Yaqub adalah bahaya dari segi prinsip syariah (*maqashid asy-syariah*) suatu produk dipandang mengandung dharar jika membahayakan salah satu prinsip syariah.

Adanya produk kosmetik seharusnya menjadi perantara dalam hal perawatan diri agar tampil sehat dan cantik. Dengan begitu kegiatan ibadah yang dilakukan akan menjadi mudah dan berjalan dengan baik. Kosmetik yang berdampak tidak baik di jiwa manusia menjadi *mudharat* dalam keberlangsungan hidup. Sehingga penjual produk kosmetik

seperti itu harus dihentikan, karena akan menimbulkan hal yang dapat membahayakan.

Agama Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk taat kepada pemerintah dalam arti tidak berupaya memberontak terhadap suatu pemerintah yang sah seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”*

Berdasarkan ayat tersebut maka diwajibkan untuk seluruh umat manusia menaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* tidak memiliki izin edar dikarenakan kosmetik tersebut mengandung merkuri sebesar 7,7% prosentasi tersebut merupakan nilai yang sangat tinggi jika dikonsumsi tanpa indikasi yang jelas, prosentasi tersebut dapat membahayakan Kesehatan tubuh. Sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mengeluarkan izin edar kosmetik tersebut. Dalam UU Kesehatan Pasal 106 ayat 1 dan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1)

huruf a menegaskan bahwa sediaan farmasi atau alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Kemudian hal tersebut tidak sesuai dengan beredarnya kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* dikalangan masyarakat, yang dimana produk kosmetik tersebut termasuk illegal. Penjualan kosmetik illegal merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan atau pemindahan tangan dalam hal perdagangan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan dibuat dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memiliki kandungan zat berbahaya yang tidak sesuai. Penjualan produk kosmetik atau kecantikan ini khususnya *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ini telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, karena kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* tidak terdaftar dalam registrasi yang terdapat dalam website Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jadi penjualan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* diharapkan segera di berhentikan agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta meminimalisir dampak negatif yang dialami oleh konsumen lainnya..

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut beberap kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis dan uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya:

1. Pandangan perlindungan hukum konsumen No. 8 Tahun 1999 berkaitan dengan hak-hak perlindungan konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Selain itu perlu diperhatikannya UUPK sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan yang berkaitan dengan standar dan persyaratan dalam mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Dari penjelasan di atas maka penulis menganalisis bahwa para konsumen yang mengalami sebuah kerugian memiliki hak meminta pertanggung jawaban kepada para pelaku usaha atau mengajukan komplain akibat dari penggunaan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* dan pelaku usahanya diwajibkan melakukan pengganti rugi kepada konsumen yang komplain mengalami dampak

negatif setelah menggunakan produk tersebut. Dalam hal ini penulis bertujuan supaya pelaku usaha produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pertanggung jawaban kepada konsumen yang telah dirugikan, para pelaku usaha bisa saja dikenakan hukuman melanggar pasal 60 ayat (2) UUPK atau sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp 200,000,000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk kedalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

2. Pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan hukum konsumen pada produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* merupakan produk yang dimana memiliki kandungan kimia yaitu mengandung merkuri yang tinggi yakni 7,7%. Selain itu, produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) karena dianggap berbahaya jika menggunakannya. Agama Islam mengajarkan untuk mengonsumsi segala hal yang halal

thayyiban. Peredaran peredaran produk harus sesuai UU No. 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal. Menentukan produk kosmetik atau makanan yang baik juga perlu dipastikan apakah produk tersebut berbahaya atau tidak. Produk berbahaya merupakan produk yang tidak baik, sehingga produk tersebut menjadi tidak halal. Hal ini dengan melihat tujuan dari semua hukum Islam, yang dikenal dengan “*Maqashidu al Syari’ah al Ammah*”, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kaidah ini adalah aplikatif atau bentuk konkrit dari salah satu tujuan syariat, yang dalam hal ini menolak kerusakan. Kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* memiliki efek samping yang membahayakan bagi konsumen. Efek samping tersebut yang dirasakan oleh beberapa narasumber yang mengonsumsi produk kosmetik tersebut. Salah satu bahaya yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Kosmetik yang berdampak tidak baik di jiwa manusia menjadi mudharat dalam keberlangsungan hidup. Berdasarkan ayat tersebut maka diwajibkan untuk seluruh umat manusia menaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*, maka penulis menyarankan:

1. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai kosmetik import dan lebih menegaskan peraturan mengenai produk kosmetik, obat, dan makanan yang tidak memiliki izin BPOM.
2. Bagi pelaku usaha Online shop kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream* sebaiknya mencari informasi tidak hanya menunggu informasi satu pintu, namun juga dari berbagai sumber informasi lain mengenai keamanan produk kosmetik. Dan tidak hanya menjual kosmetik demi keuntungan semata.
3. Bagi pembeli sebaiknya lebih teliti kembali dalam membeli produk kosmetik. Harus mengecek terlebih dahulu apakah kosmetik yang digunakan aman untuk digunakan. Selain itu juga jangan mudah tergiur dengan iklan, harga, dan proses yang instan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abbas, Nurhayati, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Ujung pandang : Elips Project, 1996.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II* , Darul Ulun Press, 2001.
- Ashshofia, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996.
- As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kriti katas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH UII, 1990.
- C. Tantri D dan Sulawei, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Jakarta: 1995.
- Harapan, S. Sofyan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2018.
- Hasan, Ali M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah* Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Punlishing, 2006.
- Kristiyanti Siwi, Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* Cet. 111, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Majdudin bin Taimiyyah, *Nailul Authar* Jilid 4, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* Cet. 11, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. IX*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* Yogyakarta: BPF, 2004.
- Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2001.
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2007.
- Sadar, Muhammad, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- Suryani, Tatik, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, 2013.

## **ILMIAH**

- Harbian Putu Prawasta, Anak Agung Ketut Sukranatha, "Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 5, 2018.
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 5, 2019.
- Toufika Sura Mutiara, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Fakultas

Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Skripsi, 2019.

Sulistiorini Indriaty, Nur Rahmi Hidayati, Arsyad Bachtiar, “Bahaya Kosmetik Pemutih Yang Medangndung Merkuri dan Hidroquinon Serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetik Di Rumah Gunung Jati Cirebon”, *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2018. h. 16.

## **LAIN-LAIN**

Wawancara dengan Tyas Wardani, (pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening), 15 oktober 2022.

Wawancara dengan Primustika, (pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening), 15 oktober 2022.

Wawancara dengan Haifdho Kamalatul Iffah, (pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening), 15 oktober 2022.

Wawancara dengan Khoirunnisa, (pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening), 15 oktober 2022.

Wawancara dengan Ines Karwanti, (pengguna produk kosmetik temulawak new day & night cream beauty whitening), 15 oktober 2022.

Wawancara dengan Dinda, (pemilik online shope ), 20 Oktober 2022.

## **PERATURAN**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Hasil Wawancara

- A. Wawancara dengan salah satu Toko Online SJshop produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*
1. Apa yang menjadi alasan menjual produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ?
  2. Apakah saudara mengetahui mengenai produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* tidak lulus uji Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) dan memiliki kandungan berbahaya ?
  3. Selama menjual produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*, apakah ada keluhan dari pembeli produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ?
  4. Bagaimana tanggapan saudara jika ada konsumen produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* komplain mengenai dampak negatif yang mereka rasakan ?
- B. Wawancara dengan pembeli/konsumen kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening*

1. Dari mana anda mengetahui produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ?
2. Sejak kapan anda mengetahui produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menggunakan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ?
4. Mengapa anda memilih menggunakan produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* ?
5. Apakah anda mengetahui bahwa produk kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* tersebut dapat membahayakan ?

## JAWABAN KOMSUMEN

**Tyas Wardani** *“Aku ngerti produk kui dan pernah njajal produk kosmetik Temulawak New Day kui awal e seko koncoku wong e seng awalan njajal produk kui, sebener e wes sui sih pas jaman nang pondok pas kui kelas siji aliyah semester dua koyok e tahun 2016 nek ora salah sih, nah pas awal njajal iyo bener wajah e cerah ketok putih cuman nek keno sinar matahari pas awan-awan ngunu metu wajahku jadi abang kabeh terus rodok perih kui posisine wes menggunakan produk e hampir meh setengah tahun mergone pas kui wes ketergantungan. karo proses produk e seng instan dan juga terus hargane bisa dibilang murah poll jadi yo pas karo kantong e pelajar hehe, nah nek masalah produk e seng iso menyebabkan bahaya aku ora ruh yo soale juga pas kui ora begitu memikirkan mergone delok konco gawe kui apik yo melok gawe wes hahaha”*

*“saya mengetahui produk itu dan pernah mencoba produk kosmetik Temulawak New Day itu awalnya dari teman saya, orangnya yang pertama kali mencoba produk itu, sebenarnya sudah lama waktu masih mondok, pas itu kelas satu Aliyah semester dua kayaknya tahun 2016 kalau tidak salah, pas pertama mencoba iya benar wajah jadi cerah terlihat putih cumin waktu kena sinar matahari di siang hari wajah saya jadi merah semua terus terasa perih itu posisinya menggunakan produk kosmetik itu hampir setengah tahun karena pas itu sudah ketergantungan sama proses produknya yang instan dan juga harganya bisa dibilang murah sekali jadi ya pas sama kantong pelajar hehe, nah kalau masalah produknya yang bisa menyebabkan bahaya saya tidak tahu soalnya juga pas itu tidak begitu memikirkan karena melihat teman menggunakan itu baguss jadi saya ikut menggunakan”*

**Primustika** *“saya tahu produk ini dari iklan atau promosi di facebook terus kemudian saya penasaran dan mencoba beli produk itu, awal ngerti dan menggunakan produk ini ya pas masih Madrasah Aliyah tahun 2017 an ya bisa di bilang ABG yang pengen tampil cantik pada waktu itu, pada waktu itu saya udah habis 4 paket, waktu awal-awal sih aman-aman aja ya*

*belum ada efek samping yang di rasakan nah pas beli lagi yang ke-4 itu saya mulai merasakan efek sampingnya wajah saya tumbuh jerawat parah mana itu banyak timbulnya enggak satu atau dua doang, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menggunakan produk ini dan focus dengan penyembuhan jerawat, penyembuhan jerawatnya kurang lebih hampir mau 2 tahun, awal pertama coba produk ini ya tergiur sama iklan di facebook itu, banyak yang komen di postingannya kalo hasilnya cepat tapi nyatanya yang cepat belum tentu hasilnya baik untuk digunakan, nah kalo masalah bahaya produk ini pertamanya saya tidak tahu kalo itu berbahaya dikarenakan juga waktu itu produk ini lagi viral banget terus saya tahunya produk ini bahaya ya pas sudah berhenti menggunakan dan sudah mengalami sendiri efek sampingnya”*

**Haifdho Kamalatul Iffah** *“Aku ngerti produk Temulawak New Day kui seko adikku pas kui adikku gawe produk Temulawak New Day hasil e wajah adikku apik banget jadi ketok cerah putih ngunu terus akhir e aku yo penasaran toh pengen juga, pas kui awal tahun 2018 menggunakan produk Temulawak New Day ini, waktu aku gawe produk ini awal e yo wajahku glowing banget, seng awal e wajahku ono flek hitam e terus selat sui ilang sitik-sitik nah kurang lebih aku gawe produk iki ameh setahunan pas kui ndelalah wajahku panas cekit-cekit ngunu koyok panas e ki ibarat bar keno tampar terus pori-porine mbukak gedi padahal sakdurung e loh pori-pori wajahku cilik bar kui wes ngunu wajahku numbuh jerawat iso di omong lumayan akeh, akhir e aku memutuskan madek gawe produk iki pas posisi wes mandek iku pun wajahku ora langsung resik jadi hampir meh sak tahunan nembek balek normal wajahku, tergiur gawe produk iki yo pertama seko adikku bar kui tak takoni yo hargane murah juga dan gampang digolek i produk e, nek masalah produk e berbahaya yo jelas e ora reti aku nek aku reti yo emoh gawe kui ngerti bahaya yo pas wes merasakan dewe terus yo karo delok youtube tentang produk iki nek ancen berbahaya mengandung merkuri”*

*“saya mengetahui produk Temulawak New Day dari adik saya pas itu adik saya menggunakan produk Temulawak New*

Day hasilnya wajah adik saya bagus banget jadi terlihat cerah putih begitu terus akhirnya saya penasaran dan menggunakan juga, pas itu awal tahun 2018 menggunakan produk Temulawak New Day ini, waktu saya menggunakan ini wajah saya glowing banget, yang awalnya wajah saya ada flek hitam terus lama kelamaan hilang sedikit demi sedikit, saya menggunakan produk ini kurang lebih satu tahunan, setelah itu wajah saya terasa panas perih seperti habis terkena tamparan, terus setelah itu pori-pori muka saya membuka besar sebelumnya pori-pori muka saya kecil dan habis itu wajah saya tumbuh jerawat yang bisa dibilang lumayan banyak, dari situ saya memutuskan berhenti menggunakan produk itu, pas posisi sudah berhenti menggunakan itu wajah saya tidak langsung membaik hampir satu tahun wajah saya untuk kembali membaik, tergiur produk ini awalnya dari adik saya habis itu saya tanyain harganya juga murah dan gampang untuk dicari produknya, masalah produknya yang berbahaya ya jelas saya tidak tahu walaupun saya tahu ya pastinya tidak bakal saya menggunakan, saya tahu itu berbahaya ya karena mengalami sendiri terus saya lihat youtube tentang produk ini dan memang benar berbahaya mengandung merkuri”

**Khoirunnisa** *“Awal mula saya ngerti produk ini gara-garanya waktu itu saya merasa wajah saya kusam dan berjerawat, kemudian saya coba pergi ke toko kosmetik dan sama penjualnya saya di rekomendasikan produk Temulawak New Day ini karena waktu itu juga produk ini lagi viral dan hasilnya yang memuaskan dari situlah saya mencoba menggunakan produk cream Temulawak New Day ini, waktu itu saya menggunakan produk Temulawak New Day ini di akhir tahun 2018 an untuk bulannya saya lupa di bulan apa, memang benar awal-awal menggunakan produk kosmetik cream Temulawak New Day ini sangat bagus, kalo yang saya rasakan pas awal pemakaian kulit saya terlihat lebih sehat, jerawat benar-benar hilang walaupun masih ada sedikit jerawat ya dan juga wajah semakin cerah, di waktu awal 2019 itu wajah saya masih terlihat baik-baik saja, eh pas pertengahan tahun kalo ga salah sih ya disitu kulit saya jadi iritasi kemerah-merahan sama Kembali timbul jerawat di bagian*

*pipi dan dahi, kulit wajah saya juga terlihat ngelupas dan kering, saya menggunakan produk tersebut ya karena waktu itu direkomendasi dan katanya bagus jadi ya saya tergiur dan kalau tahu bahwa produk tersebut berbahaya saya tidak ingin menggunakannya, tapi pas tau dampaknya kek gitu ya bener banget kalo produk cream Temulawak New Day ini sangat membahayakan, dan menurut saya ya mending pake cream yang benar-benar udah lulus BPOM dan harganya yang sedikit mahal tapi aman untuk wajah, karena wajahkan aset manusia yang harus di jaga tidak hanya perempuan doang sih menurut saya laki-laki juga wajib itu”*

**Ines Karwanti** *“saya tahu produk Temulawak New Day iseng pas waktu lagi ingin mencari-cari di sosmed mengenai kosmetik, terus muncul produk ini pas itu ya lagi viral akhirnya saya beli, itu saya membeli dan menggunakan di tahun 2018 kayaknya, waktu itu nyoba produk Temulawak New Day ini alhamdulillah sih hasilnya bikin saya senang sekali, sampai satu tahun saya menggunakan produk ini selama satu tahun itu wajah saya masih terlihat aman-aman saja sih, terus pas bulan februari itu saya ingat banget tiba-tiba wajah saya breakout parah, terus juga dibagian pipi saya merah-merah parah, terus kelang waktu satu minggu malah muncul jerawat satu persatu sampai akhirnya muka saya hampir penuh jerawat, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menggunakan dan langsung ke dokter karena waktu itu sudah parah banget dan saya takut, setelah kedokter saya langsung berhenti menggunakan dan langsung fokus dengan apa yang disarankan sama dokter, awal memilih produk kosmetik Temulawak New Day ini karena iseng dan kebetulan waktu itu lagi viral dan saya juga tidak tahu kalau produk ini berbahaya bodohnya saya sebelum membeli produk kosmetik ini tidak browsing terlebih dahulu mengenai produk kosmetik ini dan akhirnya saya menyesal sendiri ketika sudah merasaka dampak negatifnya”*

## LAMPIRAN FOTO

1. Foto Produk Temulawak New Day & Night Cream  
Beauty Whitening



2. Foto Bersama Pengguna Produk Temulawak





3. Foto dampak negatif yang dirasakan Konsumen pengguna produk kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdullah Irfan Kahiry Razin  
Tempat, Tgl Lahir : Lubuklinggau, 29 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
No. HP : 0821-3582-5622  
E-Mail : Abdullahirfan865@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Formal :

- a. MI Darussalam, Lubuklinggau
- b. MTS Darussalam, Lubuklinggau
- c. MA Tebuireng, Jombang

2. Pengalaman Organisasi :

- a. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Walisongo Semarang
- b. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang
- c. Anggota Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 3 Desember 2022

Hormat Saya



**Abdullah Irfan Kahiry R.**

NIM.1802036073